



Hambatan Hukum dalam Penanaman Modal UMKM di Indonesia

Habsyah Cintya Wulandari¹, Zulfikri Toguan², Nasir Pati³, Zulkem Rio⁴

Universitas Islam Riau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : habsyahcintya7@gmail.com, Zulfikripohan@law.uir.ac.id,
nasirpati2015@yahoo.com, zulkemrio@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises play a strategic role in the national economy because they contribute significantly to economic growth, employment generation, and social welfare distribution. However, the development of investment and capital investment for MSMEs in Indonesia still faces various legal obstacles that affect the effectiveness of national investment policies. This study aims to analyze the legal barriers to MSME investment in Indonesia and evaluate the effectiveness of investment regulations in supporting MSME development. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The data used consist of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The results show that the legal obstacles to MSME investment include regulatory complexity and licensing bureaucracy, weak synchronization between central and regional government policies, low quality of public services, and limited access to formal financing for small business actors. In addition, the low level of public legal awareness causes many MSMEs to operate informally without adequate business legality. This condition makes it difficult for MSMEs to obtain legal protection, investment access, and business partnership opportunities. The study also finds that the implementation of regulatory reforms through the Online Single Submission (OSS) system and the Job Creation Law has not been fully effective due to administrative barriers, low digital literacy, and investment legal uncertainty. Therefore, more inclusive investment law reforms are needed through regulatory simplification, strengthening legal protection, improving the quality of public services, and expanding access to financing and legal education for MSME actors in order to create a fair, conducive, and sustainable investment climate.

Keywords: Legal Barriers, Investment, MSMEs, Legal Protection, Legal Certainty, Investment Law.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian nasional berkat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan pasar tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengembangan investasi dan penanaman modal bagi UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan hukum yang memengaruhi efektivitas kebijakan investasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan hukum dalam penanaman modal UMKM di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas regulasi investasi dalam mendukung pengembangan UMKM. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

hambatan hukum investasi UMKM meliputi kompleksitas regulasi dan birokrasi perizinan, lemahnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta keterbatasan akses pembiayaan formal bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan banyak UMKM masih beroperasi secara informal tanpa legalitas usaha yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaku UMKM sulit memperoleh perlindungan hukum, akses investasi, dan peluang kerja sama usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi reformasi regulasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala administratif, rendahnya literasi digital, dan ketidakpastian hukum investasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum investasi yang lebih inklusif melalui penyederhanaan regulasi, penguatan perlindungan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perluasan akses pembiayaan dan edukasi hukum bagi pelaku UMKM agar tercipta iklim investasi yang adil, kondusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hambatan Hukum, Penanaman Modal, UMKM, Investasi, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional Indonesia karena memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilitas ekonomi ketika terjadi krisis global maupun nasional. Dalam berbagai periode krisis ekonomi, sektor UMKM terbukti lebih resilien dibandingkan perusahaan besar karena memiliki fleksibilitas usaha yang tinggi dan berbasis pada ekonomi kerakyatan (Taniady et al., 2023). Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan investasi dan penanaman modal bagi UMKM melalui berbagai regulasi, insentif, serta penyederhanaan perizinan usaha. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan hukum yang menyebabkan pertumbuhan investasi UMKM belum optimal.

Dalam perspektif hukum ekonomi, penanaman modal memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum, kemudahan perizinan, perlindungan usaha, serta efektivitas regulasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum utama yang mengatur kegiatan investasi di Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing. Akan tetapi, regulasi tersebut dinilai masih lebih berorientasi pada investasi berskala besar dibandingkan investasi sektor UMKM. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM sering mengalami kesulitan memperoleh akses pendanaan, kepastian usaha, maupun perlindungan hukum yang memadai (Sorongan, 2018). Selain itu, keberadaan berbagai regulasi daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan pusat juga menimbulkan hambatan birokrasi dan ketidakpastian hukum dalam kegiatan investasi.

Hambatan hukum yang dialami UMKM juga berkaitan dengan kompleksitas sistem perizinan usaha. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem Online

Single Submission (OSS) dan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyederhanakan proses perizinan, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala administratif dan teknis. Banyak pelaku UMKM belum memiliki pemahaman memadai mengenai prosedur legalitas usaha, perpajakan, hingga perlindungan hak usaha. Di sisi lain, ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan daerah sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang memperlambat proses investasi. Hambatan tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya minat pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi usaha melalui penanaman modal formal (Antary, 2025).

Selain persoalan perizinan, hambatan hukum dalam penanaman modal UMKM juga muncul pada aspek pembiayaan dan akses modal. Sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal akibat lemahnya legalitas usaha dan kurangnya jaminan hukum terhadap kegiatan usaha mereka (Taniady et al., 2023). Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan lebih cenderung memberikan modal kepada perusahaan besar karena dianggap memiliki tingkat kepastian hukum dan kemampuan pengembalian yang lebih baik. Kondisi tersebut menyebabkan UMKM sering bergantung pada pembiayaan informal dengan tingkat risiko yang tinggi. Padahal, akses terhadap investasi dan modal merupakan faktor utama dalam pengembangan usaha dan peningkatan daya saing UMKM di era globalisasi ekonomi.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha dan liberalisasi investasi. Regulasi investasi di Indonesia cenderung memberikan fasilitas besar kepada investor berskala besar, termasuk investor asing, seperti insentif perpajakan, kemudahan perizinan, dan fasilitas ekspor-impor. Sementara itu, UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh perlindungan dan afirmasi kebijakan. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi serta melemahkan posisi UMKM dalam sistem perekonomian nasional. Dalam konteks demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara seharusnya memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih kuat terhadap UMKM sebagai pelaku ekonomi rakyat (Sapna & Hasibuan, Fella, 2024).

Di samping itu, hambatan hukum dalam penanaman modal UMKM juga berkaitan dengan lemahnya implementasi prinsip transparansi dan kepastian hukum dalam sistem investasi nasional. Transparansi regulasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif karena investor membutuhkan jaminan kepastian hukum sebelum melakukan investasi. Akan tetapi, perubahan regulasi yang terlalu cepat, birokrasi yang panjang, serta rendahnya efektivitas pengawasan hukum menyebabkan banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha secara formal (Suryawati, 2014). Kondisi ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum investasi belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan investasi UMKM di Indonesia.

Perkembangan ekonomi digital dan transformasi bisnis modern juga memunculkan tantangan hukum baru bagi UMKM. Banyak pelaku UMKM mulai memanfaatkan platform digital dan teknologi finansial untuk memperoleh modal dan memperluas pasar usaha. Namun demikian, regulasi terkait perlindungan data, transaksi elektronik, serta kepastian hukum investasi digital masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal terhadap UMKM. Akibatnya, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses ekosistem investasi digital karena keterbatasan regulasi dan lemahnya literasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi investasi UMKM tidak hanya berkaitan dengan aspek konvensional, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital (Antary, 2025).

Dalam praktik sosial ekonomi masyarakat, hambatan hukum UMKM juga dipengaruhi oleh budaya birokrasi dan sistem perpajakan yang dianggap kompleks oleh pelaku usaha kecil. Diskusi publik menunjukkan bahwa banyak UMKM memilih tetap berada pada skala usaha kecil karena khawatir terhadap peningkatan beban administrasi, perpajakan, serta kewajiban hukum ketika usaha berkembang menjadi lebih besar (Ramadhanti et al., 2025). Kompleksitas pelaporan pajak, kewajiban legalitas usaha, dan biaya kepatuhan hukum menjadi faktor yang menghambat transformasi UMKM menjadi usaha menengah dan besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum investasi UMKM tidak hanya berkaitan dengan regulasi formal, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas implementasi kebijakan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan hukum dalam penanaman modal UMKM di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek regulasi, birokrasi, pembiayaan, perlindungan hukum, hingga implementasi kebijakan investasi nasional. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi hukum melalui penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif usaha, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan investasi UMKM secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pembaruan hukum investasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM agar tercipta iklim usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian mengenai hambatan hukum dalam penanaman modal UMKM menjadi penting dilakukan untuk menganalisis berbagai faktor penghambat serta merumuskan solusi hukum yang mampu mendukung penguatan sektor UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum, regulasi, serta kebijakan yang mengatur penanaman modal dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi

berbagai hambatan hukum yang muncul dalam implementasi kebijakan investasi bagi UMKM, baik yang berasal dari ketidaksinkronan regulasi, birokrasi perizinan, maupun lemahnya kepastian hukum. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep investasi, perlindungan hukum, dan pemberdayaan UMKM dalam perspektif hukum ekonomi nasional. Pendekatan tersebut penting karena perkembangan regulasi penanaman modal di Indonesia terus mengalami perubahan, terutama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang memberikan pengaruh terhadap sistem perizinan dan kemudahan usaha bagi UMKM (Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, 2021).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta berbagai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan investasi dan kemudahan berusaha bagi UMKM (Edi Suhardi, 2025). Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta buku-buku hukum ekonomi dan investasi yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu peneliti memahami istilah maupun konsep hukum tertentu. Penggunaan data sekunder dilakukan karena penelitian ini bertujuan menganalisis norma hukum secara mendalam tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal serta pengembangan UMKM di Indonesia. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang memiliki kredibilitas akademik dan relevansi terhadap topik penelitian. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan identifikasi terhadap peraturan-peraturan yang dianggap menimbulkan hambatan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses investasi dan legalitas usaha. Hambatan tersebut antara lain berupa kompleksitas perizinan, ketidaksesuaian regulasi pusat dan daerah, lemahnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil, serta minimnya kepastian hukum dalam implementasi kebijakan investasi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi praktik investasi UMKM di Indonesia, khususnya terkait birokrasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang dinilai masih memberatkan sebagian pelaku UMKM (Moertiono, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan investasi UMKM secara sistematis (Mahardhika et al., 2024). Peneliti terlebih dahulu menginventarisasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan UMKM, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bentuk hambatan hukum yang

ditemukan. Setelah itu, peneliti menganalisis hubungan antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik investasi UMKM di Indonesia. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi regulasi investasi UMKM secara objektif, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang berlaku dalam menciptakan kepastian hukum dan kemudahan investasi. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan kesimpulan mengenai bentuk hambatan hukum yang dihadapi UMKM serta upaya penyelesaiannya dalam perspektif hukum investasi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengurangan angka pengangguran. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, khususnya ketika terjadi krisis ekonomi global. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan dan dukungan terhadap keberlangsungan UMKM, termasuk dalam aspek penanaman modal dan investasi (Isna Arifa, 2025).

Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan UMKM melalui kebijakan pembiayaan, perlindungan usaha, kemitraan, dan pengembangan investasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur mengenai pentingnya penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM. Namun demikian, implementasi kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat berbagai hambatan hukum yang menyebabkan akses investasi UMKM menjadi terbatas. Hambatan tersebut terlihat dari masih rendahnya akses pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan formal dan investasi produktif. Sebagian besar pelaku UMKM masih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal yang memiliki tingkat bunga tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan investasi nasional belum sepenuhnya memberikan keberpihakan terhadap usaha kecil (Ambarini, 2017). Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara informal tanpa legalitas resmi sehingga sulit memperoleh perlindungan hukum maupun akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dalam perspektif hukum ekonomi, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan implementasi hukum dalam praktik ekonomi masyarakat (Rahayu, 2019).

Keberadaan UMKM juga memiliki hubungan erat dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban

untuk menguasai cabang-cabang produksi penting dan mengelola sumber daya ekonomi demi kemakmuran rakyat (Gonzalo Escobar Elexpuru, 2021). Dalam konteks tersebut, UMKM harus dipandang sebagai sektor strategis yang perlu dilindungi melalui kebijakan investasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem hukum investasi nasional seharusnya mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing dalam pasar nasional maupun global.

Hambatan Regulasi dan Birokrasi dalam Penanaman Modal UMKM

Salah satu hambatan hukum utama dalam penanaman modal UMKM di Indonesia adalah kompleksitas regulasi dan birokrasi perizinan usaha. Sebelum diterapkannya reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku UMKM harus menghadapi berbagai prosedur administratif yang panjang dan berlapis untuk memperoleh legalitas usaha maupun izin investasi. Banyaknya dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi menyebabkan proses perizinan menjadi lambat dan membutuhkan biaya yang besar. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menghambat pertumbuhan usaha kecil dan mengurangi minat masyarakat untuk mengembangkan usaha secara formal. Pemerintah kemudian memperkenalkan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko sebagai bentuk penyederhanaan perizinan usaha. Sistem OSS bertujuan mempercepat proses administrasi investasi dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS belum sepenuhnya efektif, terutama bagi UMKM di daerah terpencil. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami penggunaan sistem digital karena rendahnya literasi teknologi informasi (Nugraha, Xavier, Sri Winarsi, 2022). Selain itu, keterbatasan infrastruktur internet di sejumlah wilayah menyebabkan akses terhadap layanan OSS menjadi tidak merata.

Hambatan birokrasi juga terlihat dari lemahnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan investasi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Akan tetapi, sejumlah daerah masih menerapkan kebijakan administratif yang berbeda dengan kebijakan pusat. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM harus menghadapi prosedur yang berbeda-beda di setiap daerah. Menurut penelitian (Sorongan, 2018), tumpang tindih regulasi investasi daerah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku usaha kecil. Selain persoalan sinkronisasi regulasi, hambatan birokrasi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang belum optimal. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan lambatnya proses administrasi, minimnya pendampingan hukum, dan kurangnya transparansi dalam pelayanan investasi. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan administratif yang membebani pelaku usaha kecil.

Dalam perspektif ilmu hukum, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan investasi nasional (Lailam, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, reformasi birokrasi investasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan

transparansi pelayanan publik, serta penguatan koordinasi antarinstansi pemerintah. Pemerintah juga perlu memperluas edukasi digital dan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM agar mereka mampu memahami mekanisme investasi berbasis teknologi. Dengan demikian, regulasi investasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kemudahan nyata bagi pelaku usaha kecil.

Perlindungan Hukum dan Kepastian Investasi bagi UMKM

Perlindungan hukum merupakan unsur penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks UMKM, perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap akses modal, persaingan usaha, legalitas usaha, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi perlindungan UMKM, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya akses pembiayaan investasi bagi pelaku usaha kecil. Sebagian besar lembaga keuangan formal masih mensyaratkan dokumen administratif dan jaminan tertentu yang sulit dipenuhi oleh UMKM (Egenius, 2018). Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha kecil tidak memperoleh akses terhadap kredit investasi maupun pembiayaan produktif. Akibatnya, mereka lebih memilih menggunakan pinjaman informal yang memiliki bunga tinggi dan berisiko merugikan usaha. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk dukungan pembiayaan UMKM. Akan tetapi, distribusi program tersebut belum sepenuhnya merata dan masih terkendala masalah administratif.

Perlindungan hukum terhadap UMKM juga berkaitan dengan persaingan usaha. Dalam era globalisasi ekonomi, masuknya perusahaan besar dan investor asing menyebabkan tingkat persaingan pasar semakin tinggi. Pelaku UMKM sering kali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan modal, teknologi, dan akses distribusi. Banyak usaha kecil yang tidak mampu bersaing sehingga mengalami penurunan omzet bahkan gulung tikar. Meskipun Indonesia memiliki regulasi mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, implementasinya masih belum optimal dalam melindungi UMKM (Patra, 2018). Kepastian hukum investasi juga menjadi persoalan penting dalam pengembangan UMKM. Perubahan regulasi yang terlalu cepat menyebabkan pelaku usaha kecil kesulitan mengikuti perkembangan hukum investasi nasional. Misalnya, perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan kebingungan terkait mekanisme perizinan dan klasifikasi risiko usaha.

Selain itu, adanya gugatan konstitusional terhadap regulasi tersebut di Mahkamah Konstitusi sempat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dunia investasi. Dalam perspektif teori kepastian hukum, stabilitas regulasi sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum UMKM melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada usaha kecil. Bentuk perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan syarat pembiayaan, penguatan pengawasan persaingan usaha, serta stabilitas regulasi investasi. Pemerintah juga perlu memberikan bantuan hukum dan

konsultasi investasi bagi pelaku UMKM agar mereka mampu memahami hak dan kewajibannya dalam kegiatan usaha (Disemadi et al., 2019).

Analisis Efektivitas Hukum Investasi terhadap Pengembangan UMKM

Efektivitas hukum investasi dapat diukur dari sejauh mana regulasi mampu menciptakan kepastian hukum, kemudahan usaha, dan perlindungan terhadap pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas regulasi investasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi. Salah satu kendala utama adalah adanya kesenjangan antara hukum tertulis (*law in books*) dengan praktik hukum di lapangan (*law in action*) (Lailam, 2014). Banyak regulasi yang secara normatif memberikan kemudahan investasi, tetapi dalam praktiknya masih terhambat oleh birokrasi dan lemahnya pengawasan. Dari aspek struktur hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah menyebabkan implementasi kebijakan investasi berjalan tidak konsisten. Pelaku UMKM sering harus menghadapi prosedur administratif yang berulang karena kurangnya integrasi layanan publik. Selain itu, rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami regulasi investasi juga memengaruhi kualitas pelayanan terhadap pelaku usaha kecil.

Dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat efektivitas regulasi investasi. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Akibatnya, sebagian besar usaha kecil masih beroperasi secara informal tanpa izin resmi. Kondisi tersebut menyebabkan mereka sulit memperoleh akses pembiayaan, perlindungan hukum, maupun peluang kerja sama investasi dengan pihak lain (Patra, 2018). Berdasarkan hasil analisis, reformasi hukum investasi harus dilakukan secara komprehensif dengan menempatkan UMKM sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memperkuat sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil. Selain itu, pendidikan hukum dan literasi investasi bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM mampu memahami sistem hukum investasi secara lebih baik. Dengan adanya reformasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan, diharapkan sistem investasi nasional mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Hukum investasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan nasional.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini melihat hambatan hukum dalam penanaman modal UMKM di Indonesia masih dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi, birokrasi perizinan, lemahnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta rendahnya efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi melalui sistem OSS dan Undang-Undang Cipta Kerja, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala administratif, rendahnya literasi hukum, dan keterbatasan akses pembiayaan formal

bagi UMKM. Selain itu, ketidakpastian regulasi dan lemahnya pengawasan persaingan usaha menyebabkan posisi UMKM masih lemah dalam menghadapi persaingan pasar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum investasi yang lebih inklusif melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perlindungan hukum, serta perluasan akses pembiayaan dan edukasi hukum bagi pelaku UMKM agar tercipta iklim investasi yang adil, kondusif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada dosen pengampuh mata kuliah Dr. H Zulfikri Toguan,SH,MH untuk arahan dan bimbingannya dalam penulisan artikel. Ucapan terimakasih kepada rekan kelompok yang berkontribusi dalam menulis artikel ini. Tidak lupa kami ucapkan trimakasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarini, N. S. B. (2017). Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, 26(2).
- Antary, U. B. N. K. W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Umkm Dalam Bidang Perizinan Usaha Pasca Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Studi Di Kota Mataram). *Jurnal Commerce Law*, 5(1).
- Disemadi, H. S., Roisah, K., & Roisah. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.
- Edi Suhardi, M. (2025). Perizinan Usaha Sebagai Kepastian Hukum Pelaku Umkm Di Desa Karang Pelem Kec. Masaran Kabupaten Sragen. *Wasana Nyata : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1), 88-98.
- Egenius, I. M. (2018). Peran Perbankan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Lex Et Societatis*, VI(5), 84-94.
- Gonzalo Escobar Elexpuru, I. V. D. la F. (2021). Economies of Scale in the Payment Card Market in Chile. *International Journal of Economics and Business Administration*, IX(2), 67-81.
- Isna Arifa, A. C. (2025). Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5376-5385.
- Lailam, T. (2014). Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 11(1).
- Mahardhika, I. N., Putu, N., Widanti, T., Ayu, I., & Sri, P. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) di Kabupaten. *ECo-Buss: Economics and Business*, 7(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1720>
- Moertiono, R. J. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 169-180.
- Nugraha, Xavier, Sri Winarsi, A. M. A. W. (2022). Pembangunan Desa Mandiri

-
- Energi Melalui Bum Desa: Upaya Mencapai Clean And Affordable Energy (Developing Energy Independent Villages With Village-Owned Enterprises (Bum Desa): Ways To Achieve Clean A. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 451–472.
- Patra, R. (2018). Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia Protection of Constitutional Rights. *Jurnal Konstitusi*, 15(September).
- Rahayu, I. A. (2019). Kehadiran Usaha Waralaba Alfamart Dan Indomaret Terhadap Warung- Warung Kecil Ditinjau Dari Undang- Undang No. 20 Tahun 2008. *Lex Et Societatis*, VII(7), 170–180.
- Ramadhanti, A. N., Rifqi, M., Ali, F., Alfian, R., & Siswajanthi, F. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Hukum Ekonomi terhadap Perkembangan Sektor UMKM di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1154–1161.
- Sapna, O., & Hasibuan, Fella, I. (2024). Politik Hukum Dalam Peningkatan Investasi Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4(1), 4650–4663.
- Sorongan, V. C. (2018). Aspek Hukum Tentang Penanaman Modal Di Daerah Menurut UU No. Modal, Tahun 2007 Tentang Penanaman. *Lex Et Societatis*, VI(5), 26–33.
- Suryawati, N. (2014). Kendala Dalam Upaya Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 1(2).
- Taniady, V., Rachim, K. V., & Saputra, D. (2023). Konstruksi Hukum Pembiayaan Modal Ventura Bagi Umkm Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global Di Indonesia (Legal Construction Of Venture Capital Finance For Msmes In Facing The Threat Of Global Economic Recession In Indonesia). *Majalah Hukum Nasional*, 53(2).
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, I. R. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(11), 24–39.